



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Dengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait dalam Uji Materi
UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan**

Jakarta, 7 Juni 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan), pada Kamis (7/6), pukul 10.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait, di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali. Dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, Andi Lilling, S.H., dkk, Pemohon mengajukan pengujian undang-undang terhadap lampiran UU *a quo* yang memuat peta wilayah dan penjelasan UU *a quo* yang menyatakan bahwa keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih 509,92 km².

Permohonan uji materi ini dilatarbelakangi oleh status Pulau Kakabia yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan menurut Pemohon, Pulau Kakabia merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini didasarkan pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia. Pemohon menegaskan dalam permohonannya bahwa peraturan menteri dalam negeri tersebut masih sah berlaku dan belum dicabut. Sementara itu, berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, batas-batas wilayah Kabupaten Buton Selatan mengacu pada peta wilayah yang menjadi lampiran UU *a quo*. Peta wilayah pada lampiran tersebut memasukan Pulau Kakabia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan, yang dalam peta wilayah diberi nama Pulau Kawi-Kawi. Selain itu, Penjelasan UU *a quo* menyatakan bahwa luas keseluruhan wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah 509,92 km². Luas wilayah tersebut mencakup juga Pulau Kawi-Kawi/Kakabia.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa kewenangan konstitusionalnya selaku penyelenggara Pemerintah Daerah telah dilanggar. Oleh karenanya dalam petitmunya, Pemohon meminta Majelis Hakim MK untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pada sidang perbaikan permohonan Rabu, (12/4), Kuasa Hukum Pemohon Andi Lilling menyebut pihaknya telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran perbaikan panel hakim dalam sidang sebelumnya. Pemohon menambah jumlah Pemohon, yakni Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Mappanturu yang nantinya bersama dengan Bupati Kepulauan Selayar bertindak sebagai Pemohon yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, Pemohon melakukan perbaikan terhadap Pokok-Pokok Permohonan dengan fokus membahas tentang pertentangan undang-undang atau tidak terjadinya sinkronisasi perundang-undangan. Ketidaksinkronan ini terjadi akibat pemberlakuan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan sepanjang menggambarkan Pulau Kakabia atau Pulau Kawi-kawia termasuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan.

Sementara itu, Pemerintah meminta kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi terkait uji materi ini. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus dan Dewan Otonomi Daerah Yusharto Huntoyungo dalam sidang keempat, Senin (21/5).

Yusharto yang mewakili Pemerintah menyebut pemerintah dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apabila terdapat permasalahan, lanjutnya, alangkah lebih baiknya apabila diselesaikan secara internal terlebih dahulu. **(shella/ars)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id